



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

JL. Kebun Karet No. 1 Tomori
LABUHA

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/4363 /2024

TENTANG

PELAMAR TERDATA PADA PENDATAAN NON ASN BKN 2022 YANG MENDAFTAR PADA PPPK TAHAP I DAN CPNS TAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT SELEKSI ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Desember 2024, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data (Database) tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan PPPK Tahap I;
 - b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS; atau
 - c. Belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.
2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
3. Tenaga Non-ASN sebagaimana dimaksud pada poin 1 (Satu) huruf a yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Pelamar wajib terdata pada Pendataan Non ASN BKN 2022. Jika pelamar hanya berstatus Eks-Kategori 2 (Eks-THK2) dan tidak terdaftar pada pendataan Non-ASN maka tidak dapat melanjutkan pendaftaran;
 - b. Pelamar yang terdata pada Pendataan Non ASN BKN 2022 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kemudian TMS seleksi administrasi Tahap I di instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat melanjutkan pendaftaran. jika mereka mendaftar di instansi selain tempat mereka terdata maka tidak dapat melanjutkan pendaftaran; (Contoh : Pelamar terdata Non ASN di Pemkab. Halmahera Selatan, namun mendaftar di Provinsi Maluku Utara)

- c. Pelamar yang terdata pada Pendataan Non ASN BKN 2022 harus berasal dari unit kerja / bekerja dibawah naungan Instansi Pemerintah yang sama, jika berasal dari instansi yang berbeda atau instansi swasta maka tidak dapat melanjutkan pendaftaran; dan
 - d. Pelamar yang berijazah Diploma/Sarjana harus terdata dalam Pangkalan Data Dikti dan dinyatakan lulus, jika Pangkalan Data Dikti bermasalah maka tidak dapat melanjutkan pendaftaran.
4. Tenaga Non-ASN sebagaimana dimaksud pada poin 1 (Satu) huruf b hanya dapat melakukan pendaftaran kembali jika TMS administrasi pada pengadaan CPNS, jika sudah mengikuti test Seleksi Kompetensi Daerah (SKD) dan dinyatakan tidak lulus maka tidak dapat melanjutkan pendaftaran;
5. Pelamar sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dapat melamar pada jabatan sebagai berikut :
 - a. Pengelola Umum Operasional;
 - b. Operator Layanan Operasional;
 - c. Pengelola Layanan Operasional; atau
 - d. Penata Layanan Operasional.
6. Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) adalah jabatan PPPK Teknis, jika ada pelamar yang TMS PPPK/CPNS namun berasal dari Guru dan Nakes otomatis secara sistem akan dialihkan sementara ke jabatan PPPK Teknis;
7. Bagi pelamar terdata Pendataan Non ASN namun belum melakukan pendaftaran pada seleksi pengadaan ASN PPPK dapat memilih salah satu dari kriteria ini :
 - a. Melamar pada jabatan PPPK Teknis yang telah disediakan seperti pada poin 5 (lima) yang telah ditentukan sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dimiliki; atau (untuk lebih jelas lihat lampiran pengumuman)
 - b. Melamar pada jabatan di unit kerja manapun yang memenuhi persyaratan sama seperti pada PPPK Tahap II. (untuk lebih jelas lihat lampiran pengumuman)
8. Persyaratan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh) huruf a adalah hanya perlu mengunggah KTP dan Pas Foto untuk kelengkapan dokumen;
9. Sedangkan persyaratan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh) huruf b adalah sama seperti persyaratan administrasi di PPPK Tahap II.
10. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran melalui website <https://www.sscasn.bkn.go.id/>

11. Batas waktu Pelamar untuk melakukan pendaftaran PPPK adalah sampai dengan 31 Desember 2024;
12. Dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan memilibihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar dipertimbangkan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
13. Lain-lain
 - a. Jika terdapat perubahan peraturan maka akan dilakukan penyesuaian dan diumumkan Kembali;
 - b. **Calon pelamar PPPK yang mengalami kendala seperti diatas agar dapat segera berkoordinasi langsung dengan Badan Kepegawaian Pendidikan, Pelatihan Daerah;**
 - c. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**
 - d. **Setiap Peserta serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panselda yang dapat menjanjikan kelulusan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;**
 - e. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
 - f. **Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;**
 - g. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 ini bersifat **MUTLAK DAN TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT;**
 - h. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
 - i. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024 disampaikan melalui :
 - 1) Facebook : <https://www.facebook.com/bkppd.halsel.1>
 - 2) Website : <https://bkppd.halmaheraselatankab.com/>

Selain sosial media peserta dapat langsung mengunjungi kantor BKPPD Halmahera Selatan yang bertempat pada Jl. Kebun Karet No.1 Tomori Labuha.

- j. Apabila terdapat kekeliruan pada pengumuman ini, maka akan diperbaiki kemudian.

Demikian pengumuman ini disampaikan, kiranya dapat menjadi perhatian bagi seluruh pelamar PPPK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, terima kasih.

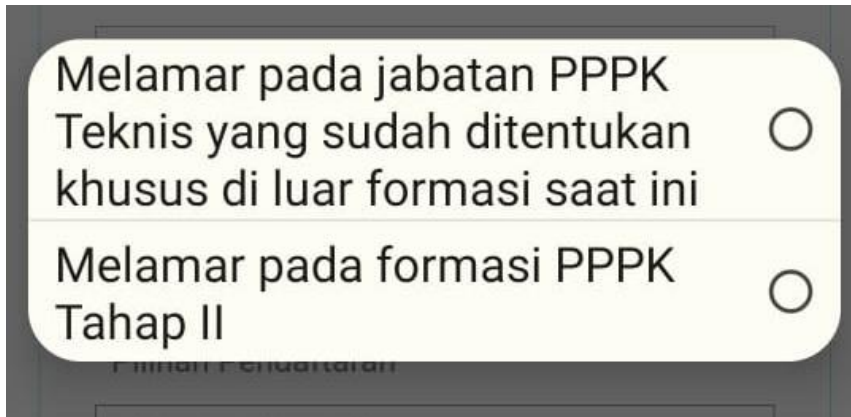
Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 23 Desember 2024
a.n BUPATI HALMAHERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH



SAFIUN RADJULAN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196904071997021005

LAMPIRAN PENGUMUMAN

1. PADA AWAL MASUK AKUN SSCASN PELAMAR DIMINTA UNTUK MEMILIH APAKAH INGIN KE FORMASI PPPK TEKNIS YANG TELAH DISEDIAKAN ATAU MELAMAR PADA FORMASI PPPK TAHAP II

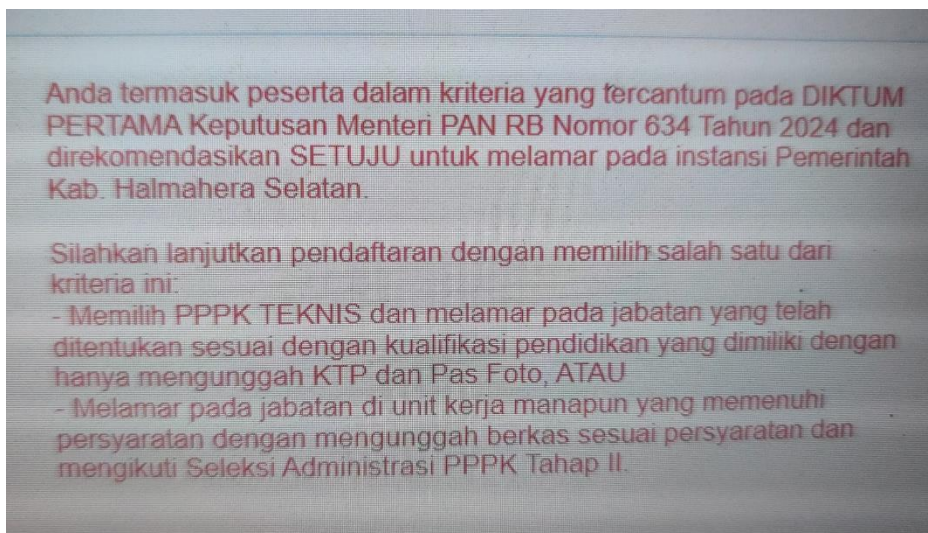


The image shows a digital interface with two radio button options. The first option is 'Melamar pada jabatan PPPK Teknis yang sudah ditentukan khusus di luar formasi saat ini' and the second option is 'Melamar pada formasi PPPK Tahap II'. Both options have an empty radio button to their right.

Melamar pada jabatan PPPK Teknis yang sudah ditentukan khusus di luar formasi saat ini ☐

Melamar pada formasi PPPK Tahap II ☐

2. KETERANGAN PADA AKUN PELAMAR



The image shows a screenshot of text in red font on a light background. The text describes the criteria for being a participant in the PPPK selection process, mentioning a specific ministerial decision and a recommendation from the local government. It then lists two options for continuing the application: choosing a specific technical position or applying to the second stage of the selection process.

Anda termasuk peserta dalam kriteria yang tercantum pada DIKTUM PERTAMA Keputusan Menteri PAN RB Nomor 634 Tahun 2024 dan direkomendasikan SETUJU untuk melamar pada instansi Pemerintah Kab. Halmahera Selatan.

Silahkan lanjutkan pendaftaran dengan memilih salah satu dari kriteria ini:

- Memilih PPPK TEKNIS dan melamar pada jabatan yang telah ditentukan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan hanya mengunggah KTP dan Pas Foto, ATAU
- Melamar pada jabatan di unit kerja manapun yang memenuhi persyaratan dengan mengunggah berkas sesuai persyaratan dan mengikuti Seleksi Administrasi PPPK Tahap II.